

MEMORANDUM OF UNDERSTANDING (MoU) SEBAGAI LANGKAH AWAL PERIKATAN DALAM KEGIATAN PENANAMAN MODAL DALAM NEGERI (PMDN)

Danica Damayanti, Fakultas Hukum Universitas Udayana,
e-mail: danica288@student.unud.ac.id
I Putu Rasmadi Arsha Putra, Fakultas Hukum Universitas Udayana,
e-mail: putu_rasmadi@unud.ac.id

ABSTRAK

Tujuan dari publikasi jurnal ini adalah sebagai bentuk pemberi pemahaman pentingnya memahami ketentuan-ketentuan dalam Memorandum of Understanding (MoU) sebagai perjanjian pendahuluan dalam Penanaman Modal dalam Negeri (PMDN) agar tidak ada pihak yang terbebani dalam melakukan kegiatan penanaman modalnya, serta menganalisis ketentuan-ketentuan dalam proses hukumnya jika salah satu pihak melanggar memorandum tersebut. Penulis menggunakan metode penelitian normatif yang disajikan dengan deskriptif kualitatif, menggunakan sumber data sekunder dan melalui pengumpulan data studi pustaka/dokumen. Hasil penelitian mengemukakan bahwa dibentuknya MoU pada tahap awal kegiatan Penanaman Modal dalam Negeri diperlukan untuk menjadi acuan upaya melakukan studi kelayakan sebelum sepakat pada perjanjian yang lebih mendalam serta memastikan seluruh pihak partisipan penanaman modal dalam negeri memiliki pemahaman awal sebelum berkomitmen pada perjanjian yang lebih formal dan mengikat di kemudian hari. Namun, hukum positif Indonesia sendiri belum mengatur mengenai MoU secara spesifik yang menyebabkan potensi celah permasalahan dalam pelaksanaannya. Wanprestasi yang terjadi dalam kegiatan Penanaman Modal dalam Negeri dapat diselesaikan dengan cara (1) Penggantian rugi, (2) Alternative Dispute Resolution (ADR), dan (3) litigasi, sebagai langkah akhir apabila tidak menemukan titik temu penyelesaian wanprestasi. Guna mencegah terjadinya wanprestasi dalam penanaman modal dalam negeri, pihak terkait harus lebih teliti dan hati-hati dalam mengkaji MoU. Selain itu, pemerintah perlu membuat aturan khusus MoU demi kepastian hukum di Indonesia.

Kata Kunci: MoU, Penanaman Modal Dalam Negeri, Wanprestasi, ADR, Litigasi.

ABSTRACT

The objective of this journal publication is to provide insight into the importance of understanding the provisions within a Memorandum of Understanding (MoU) as a preliminary agreement in Domestic Investment (PMDN), to ensure that no party is disadvantaged during the investment process. It also seeks to analyze the legal provisions governing potential breaches of the MoU. The author adopts a normative research method presented in a qualitative descriptive manner, utilizing secondary data sources through literature/document studies. The research findings reveal that establishing an MoU at the initial stage of domestic investment activities is necessary as a reference for conducting feasibility studies before agreeing to a more detailed contract. It also ensures that all parties involved in domestic investment have a clear preliminary understanding before committing to a more formal and binding agreement later on. However, Indonesian positive law does not yet specifically regulate MoUs, creating potential legal gaps in their implementation. In cases of breach of contract in domestic investment activities, resolution may be sought through (1) compensation, (2) Alternative Dispute Resolution (ADR), and (3) litigation, as the final recourse if no settlement is reached. To prevent breaches in

domestic investment, parties must exercise greater care and thoroughness in reviewing the MoU. Additionally, the government should enact specific regulations concerning MoUs to ensure legal certainty in Indonesia.

Keywords: *MoU, Domestic Investment, Breach, ADR, Litigation.*

1. Pendahuluan

1.1. Latar Belakang Masalah

Memorandum of Understanding (MoU) merupakan bagian dari proses persiapan kontrak pada tahap pra kontrak. Dengan kata lain, perjanjian pendahuluan yang menjamin dan memberikan kesempatan kepada para pihak untuk terlebih dahulu melakukan studi kelayakan sebelum mengadakan kontrak yang lebih rinci dan mengikat di kemudian hari.¹ Apakah MoU mengikat para pihak, sangat tergantung dari kesepakatan awal pada saat pembuatan MoU tersebut. Pada dasarnya MoU tidak memiliki ketentuan khusus dalam hukum positif di Indonesia, yang kemudian dengan adanya kekosongan norma hukum mengenai MoU ini maka terdapat celah permasalahan dalam praktik pelaksanaannya. Bahwa kewajiban yang dibuat dalam memorandum hanyalah kewajiban moral berdasarkan prinsip bisnis, bukan kewajiban dalam kontrak.² Pokok bahasan perjanjian itu sendiri diatur dalam Pasal 1342 sampai dengan Pasal 1351 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Perjanjian dikatakan sebagai instrumen pembentukan hukum karena dianggap sebagai undang-undang, perjanjian juga diinisiasi oleh para pihak yang mengadakan perjanjian itu.³ MoU secara tertulis merupakan langkah awal yang menjadi dasar penyusunan hubungan hukum atau kontrak. Dalam suatu kontrak pihaknya berbuat layaknya mereka sedang merumuskan undang-undang atau mereka membentuk suatu peraturan yang mengikat pihak-pihaknya.⁴

Perjanjian-perjanjian yang dibuat oleh para pihak harus dipahami substansi dan dipahami syarat-syaratnya, namun realisasinya banyak kontrak-kontrak yang tidak jelas bagi para pihak.⁵ Dari sini dapat disimpulkan bahwa syarat-syarat ketentuan perjanjian dibedakan menjadi dua macam, yaitu: (1) kalimatnya jelas dan (2) kalimatnya tidak jelas sehingga menimbulkan banyak penafsiran.⁶ Salah satu syarat untuk mengadakan suatu perjanjian adalah hak pihak yang mengadakan perjanjian (Pasal 1320 KUHPerdata). Pasal 1330 KUH Perdata juga menyebutkan bahwa yang tidak mempunyai hak untuk mengadakan suatu perjanjian adalah: 1. Anak di bawah umur. 2. Orang-orang yang berada di bawah perwalian; 3. Perempuan yang menikah, dan (4) orang yang dilarang oleh hukum untuk mengadakan kontrak. Menurut hukum perdata, seseorang dianggap dewasa meskipun di bawah 21 tahun jika ia sudah menikah.⁷ Peran kontrak dapat dibagi menjadi dua jenis: peran hukum dan peran

¹ Santoso A.Z., Lukman. *Hukum Perikatan Teori Hukum dan Jenis Pembuatan Kontrak, Kerja Sama, dan Bisnis*. Malang: Setara Press, 2016, hlm. 97

² Ibid, (98).

³ Prasetyo, Teguh. *Pengantar Ilmu Hukum*. Cet. II. Depok: PT Rajagrafindo Persada, 2018, hlm. 94

⁴ Prasetyo, Teguh, *loc.cit*

⁵ Salim. *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*. Cet. X. Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2016, hlm. 168

⁶ Ibid.

⁷ Asyhadie, Zaeni. *Hukum Keperdataan dalam Perspektif Hukum Nasional KUHPerdata (BW) Hukum Islam dan Hukum Adat*. Cet. I. Depok: PT Rajagrafindo Persada, 2018, hlm. 43

ekonomi.⁸ Oleh karena itu, hukum perdata memandang seseorang yang telah mencapai umur dewasa (21 tahun) adalah orang yang telah matang secara biologis dan mental serta mampu melaksanakan tugas keperdataan.⁹

Jika terjadi wanprestasi, tiga jenis penyelesaian dapat dibedakan: (1) kompensasi, (2) penyelesaian sengketa alternatif (ADR) dan (3) litigasi.¹⁰ Ketika salah satu pihak melakukan wanprestasi, kemungkinan besar akan timbul kerugian. Biaya tersebutlah yang dibayarkan kepada pihak yang dirugikan. Penggantian rugi bukan merupakan penyelesaian secara formal, namun sebagai bentuk tanggung jawab atas wanprestasi oleh pihak terkait. Selanjutnya penyelesaian ADR dapat menghemat waktu dan biaya dalam penyelesaian sengketanya.¹¹ Para pihak yang memilih untuk menggunakan pola ADR untuk menyelesaikan perselisihan berlandaskan pada kecenderungan untuk menghindari konflik dan pengadilan yang berpotensi menimbulkan kesenjangan antara hukum negara dan realitas sosial.¹² Setelah dilakukannya ADR dan tidak membuahkan hasil, maka dilakukanlah proses litigasi yang merupakan sarana akhir (*ultimum remedium*).

Dasar penerbitan Nota Kesepahaman di Indonesia meliputi prinsip kebebasan berkontrak dan prinsip praktik yang lazim (kebiasaan). Prinsip kebebasan berkontrak mengindikasikan bahwa pihak terlibat dalam perjanjian bebas untuk menetapkan syarat-syaratnya. Sementara itu, asas praktik yang lazim (kebiasaan) menyatakan bahwa persetujuan bersifat mengikat bukan hanya karena syarat-syarat yang diwajibkan, tetapi juga mengikuti syarat-syarat yang berlaku di wilayah yang bersangkutan. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal atau dikenal dengan UUPM tidak secara khusus mengatur perjanjian pendahuluan di bidang penanaman modal (investasi). Namun Pasal 14 UUPM menyatakan bahwa semua penanam modal berhak memperoleh informasi terbuka mengenai bidang usaha perusahaan tempat ia menanamkan modalnya.

Penelitian terdahulu yang membahas mengenai *Memorandum of Understanding* (MoU) yaitu terdapat dua penelitian diantaranya penelitian pertama yang dilakukan oleh Muhammad Ali Mabhan tahun 2019 berjudul "Kedudukan dan Kekuatan Hukum *Memorandum of Understanding* (MoU) Ditinjau dari Segi Hukum Perikatan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata", Kajian ini fokus pada posisi dan kekuatan perjanjian pendahuluan melalui perspektif hukum kontrak, sebagaimana diatur dalam hukum perdata.

Penelitian kedua yang dilakukan oleh Judhy Maramis Walangare dalam jurnal *Lex Crimen* pada tahun 2016 berjudul "Penyelesaian Sengketa Tentang Penanaman Modal Dalam Negeri Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007", penelitian ini membahas berbagai mekanisme penyelesaian wanprestasi, seperti musyawarah, arbitrase, dan pengadilan, serta kewajiban dan tanggung jawab penanam modal. Hal ini memberikan pemahaman mengenai kerangka hukum dan contoh konkret yang bisa dijadikan referensi untuk memahami dasar hukum dalam konteks sengketa PMDN.

⁸ Salim I, *op.cit*, (169)

⁹ Asyhadie, Zaeni, *loc.cit*.

¹⁰ Salim, dan Budi Sutrisno. *Hukum Investasi di Indonesia Edisi Kedua*. Cet. VI. Depok: PT Rajagrafindo Persada, 2020, hlm. 350

¹¹ Miswardi. "Kajian Ekonomis Penyelesaian Sengketa Bisnis Melalui ADR (Alternative Dispute Resolution)." *Institut Agama Islam Negeri Bukittinggi*, (2020): 74.

¹² Salim, dan Budi Sutrisno II, *op.cit*, (352)

Sedangkan jurnal yang disusun oleh penulis ini dengan judul *Memorandum of Understanding* (MoU) sebagai Langkah Awal Perikatan dalam Kegiatan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN), memiliki fokus kajian berupa analisa kekuatan hukum MoU secara mendalam dan juga mengkaji kedudukan, peran, hingga penyelesaian permasalahan melalui jalur hukum dalam konteks MoU yang telah dibuat oleh pihak-pihaknya untuk Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) serta menganalisa pengaturan MoU pada Undang-Undang Nomor 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal. Penelitian ini penting mengingat bahwa mayoritas pihak PMDN menggunakan MoU sebagai gambaran awal perjanjian, juga untuk melindungi kepentingan masing-masing pihaknya.

1.2. Rumusan Masalah

Berlandaskan uraian di atas, maka dapat disimpulkan rumusan permasalahan yaitu:

1. Apa peran dan pentingnya *Memorandum of Understanding* (MoU) sebagai langkah awal perikatan dalam kegiatan penanaman modal?
2. Bagaimana penyelesaian wanprestasi yang dilakukan apabila salah satu pihak melanggar MoU?

1.3. Tujuan Penulisan

1. Menjelaskan secara rinci peran dan pentingnya *Memorandum of Understanding* (MoU) sebagai langkah awal perikatan dalam kegiatan penanaman modal.
2. Menjelaskan mekanisme atau langkah-langkah yang dapat diambil untuk menyelesaikan wanprestasi dengan mempertimbangkan dokumen MoU sebagai dasar perikatan.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan pendekatan hukum normatif, yakni metode penelitian kepustakaan hukum. Data yang dikumpulkan merupakan data sekunder berupa dokumen dan berbagai dokumen hukum serta tata cara hukum sebagai data primer. Analisis data dilakukan secara kualitatif. Analisis kuantitatif diperlukan untuk menjelaskan himpunan hubungan sebab akibat dalam beberapa situasi yang kompleks, sulit diukur dan dipahami dengan pasti. Menurut Matthew B. Miles dan Michael Huberman dalam bukunya *Analisis Data Kualitatif* (Terjemahan), dilakukan tiga langkah analisis sekaligus, yaitu: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1. *Memorandum of Understanding* (MoU) Sebagai Langkah Awal Perikatan dalam Kegiatan Penanaman Modal

Penanaman modal (investasi) dapat ditafsirkan serupa pengalokasian dana atau sumber daya lainnya di masa sekarang, dengan harapan memperoleh manfaat di masa mendatang. Penerapan penanaman modal terkait dengan berbagai aktivitas penanaman dana aset terbagi atas yang bersifat nyata seperti; tanah, emas, dan properti, maupun yang bersifat finansial seperti; saham, obligasi, dan reksadana. Bagi investor yang berani mengambil resiko dan lebih kompleks, biasanya mereka mengambil *warrants*, *option*, *futures*, dan ekuitas internasional. Secara umum, risiko dan

keuntungan memiliki hubungan berbanding terbalik yang dikenal dengan prinsip risiko imbal hasil (*risk-return trade off*) dimana semakin tinggi tingkat risiko suatu penanaman modal, semakin besar juga potensi keuntungan atau kerugian yang mungkin terjadi. Sedangkan penanaman modal dengan tingkat risiko yang lebih rendah cenderung memberikan keuntungan lebih stabil, namun juga terbatas. Penanaman modal harus disertai dengan dasar hukum untuk menjamin para pihaknya dari ketidakpastian, memberikan pemahaman yang jelas antara investor dan pihak lain yang terkait, serta mendukung proses penanaman modal yang lancar. Maka dari itu disusunlah MoU sebagai dasar awal perjanjian antara pihak-pihaknya.

Memorandum of Understanding (MoU) maupun yang dikenal juga dengan Nota Kesepahaman pada dasarnya berfungsi sebagai kesepakatan awal yang memberikan peluang bagi pihak-pihak terlibat untuk melakukan penilaian awal sebelum membuat perjanjian yang lebih rinci dan mengikat di masa mendatang. MoU dinilai penting guna mengatur kerangka dasar dan memungkinkan pihak-pihak sebagai upaya melakukan studi kelayakan sebelum sepakat pada perjanjian yang lebih mendalam. MoU menciptakan landasan untuk negosiasi lebih lanjut dan memastikan hingga seluruh pihak terlibat oleh penanaman modal dalam negeri memiliki pemahaman awal sebelum berkomitmen pada perjanjian yang lebih formal dan mengikat di kemudian hari.

MoU PMDN dapat dianalisis menggunakan Teori Kepercayaan (*Vertrouwensleer*) yang menitikberatkan pada kepercayaan antara para pihak sebagai dasar tanggung jawab hukum meskipun perjanjian belum terbentuk sepenuhnya. Investor sering mengandalkan MoU sebagai dasar pengambilan keputusan, seperti studi kelayakan atau negosiasi lanjutan, yang menunjukkan ketergantungan pada kesepakatan awal.

Pembatalan sepihak atau pengabaian komitmen setelah menimbulkan ekspektasi hukum bagi pihak lain berpotensi memunculkan kewajiban hukum berdasarkan asas itikad baik (*good faith*) Pasal 1338 ayat (3) KUH Perdata. Konsep ini berkaitan dengan Teori Kewajiban Pra-Kontraktual, di mana tindakan pada tahap negosiasi harus memperhatikan prinsip kepatutan serta menghindari kerugian yang timbul akibat itikad buruk. Meskipun MoU umumnya tidak bersifat mengikat, keadaan tertentu dapat menimbulkan konsekuensi hukum apabila terjadi pelanggaran terhadap kepercayaan yang telah terjalin antara para pihak.

MoU penanaman modal yang telah dibuat dan disepakati para pihaknya sudah seharusnya dipatuhi pula. Perjanjian telah menjadi alat dalam menciptakan atau mewujudkan kepatuhan.¹³ Kemudian perlu bahwa nota tersebut memuat hal-hal sebagai berikut:

1. Nota kesepahaman merupakan pendahuluan dari suatu ikatan (dasar kepastian)
2. Informasi/muatan nota kesepahaman hanya mencakup pokok-pokoknya saja
3. Nota tersebut mempunyai masa kadaluarsa yaitu terbatas waktunya
4. Belum diadakan perjanjian secara formal dan tidak ada kewajiban untuk mengadakan kontrak atau kontrak rinci apa pun.
5. Karena para pihak masih bimbang, maka dibuatlah nota kesepahaman untuk menghindari terjadinya kesimpangsiuran di hubungan kerja.¹⁴

¹³ Prasetyo, Teguh, *op.cit*, (96)

¹⁴ Santoso, Lukman., *loc.cit*.

Selanjutnya, perlu ditekankan pula bahwa perusahaan yang berencana melakukan penanaman modal harus mematuhi ketentuan-ketentuan dalam kontrak dengan itikad yang baik.¹⁵ Karena setiap hubungan hukum pasti akan menimbulkan akibat hukum¹⁶ dan penyelesaian perselisihan melalui jalur pengadilan (litigasi) keputusannya harus diikuti dan dihormati karena sifatnya yang mengikat. Maka dari itu MoU yang dibuat sedari awal harus dipahami betul oleh para pihaknya untuk meminimalisir tindakan melawan hukum di kemudian hari.

Jika dikaji lebih lanjut, Undang-Undang Nomor 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal (UUPM) tidak mencantumkan secara eksplisit mengenai MoU dalam penanaman modal khususnya dalam negeri. Namun pada Pasal 14 disebutkan bahwa setiap penanam modal berhak memperoleh informasi jelas mengenai bidang usaha yang dikelola, yaitu bidang usaha perusahaan tempat dimana ia menanamkan modal. MoU dalam penanaman modal harus mencakup ketentuan yang memastikan bahwa penanam modal mendapatkan akses penuh terhadap informasi yang relevan. Termasuk didalamnya rincian tentang bidang usaha, prospek bisnis, risiko yang terkait, dan aspek keuangan perusahaan. Keterbukaan informasi ini tidak hanya memenuhi ketentuan Pasal 14 UUPM tetapi juga meningkatkan kepercayaan penanam modal terhadap perusahaan dan meminimalkan potensi perbuatan melawan hukum di masa depan. Landasan hukum yang kuat bagi penanam modal untuk menuntut transparansi. Jika suatu MoU tidak menyediakan informasi yang memadai atau jika informasi yang diberikan terbukti menyesatkan, penanam modal memiliki dasar hukum untuk mengajukan gugatan berdasarkan wanprestasi atau ketidakpatuhan terhadap perjanjian.

Kewajiban yang dipertukarkan dalam perjanjian merupakan substansi yang mengikat, bukan sekadar judul perjanjiannya. Meskipun sebuah perjanjian disebut sebagai *Memorandum of Understanding* (MoU) atau jenis perjanjian pendahuluan lainnya, jika isinya telah mengatur dengan jelas hubungan hukum antara para pihak, serta hak dan kewajibannya, maka dengan alasan apapun tidak dapat dianggap bahwa perjanjian tersebut bukan kontrak sesungguhnya. Pemahaman ini penting untuk memastikan kepastian hukum dan mencegah penyalahgunaan MoU sebagai alat untuk menghindari tanggung jawab hukum, terutama dalam konteks bisnis. Teori ratifikasi menyatakan bahwa, perjanjian pendahuluan dinilai utuh apabila memiliki tanggungan hukum tetap (sanksi) dan penyusunannya telah sampai pada tahap final.¹⁷

3.2. Penyelesaian Wanprestasi yang Dilakukan Apabila Salah Satu Pihak Melanggar MoU

Saat ini, belum ada undang-undang yang mengatur mengenai penentuan wanprestasi pihak yang terikat dalam MoU. Namun dapat diketahui bahwa MoU pada dasarnya merupakan perjanjian pendahuluan, yang artinya MoU dapat kedudukan sebagai aturan mengikat layaknya sebuah undang-undang bagi pihaknya ataupun hanya sebagai bentuk ikatan moral. Walau belum ada undang-undang yang mengatur tentang penyelesaian wanprestasi MoU, namun pada umumnya dalam sebuah MoU dicantumkan klausul terkait penyelesaian perselisihan. Artinya adalah bahwa

¹⁵ Salim I, *loc.cit.*

¹⁶ Asyhadie, Zaeni, *op.cit.*, (152)

¹⁷ Mabhan, Muhammad Ali. "Kedudukan dan Kekuatan Hukum Memorandum of Understanding (MoU) ditinjau dari Segi Hukum Perikatan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata." *Meraja Journal Vol.2 No.1.* (2019): 49.

penyelesaian wanprestasi oleh pihak dapat dilakukan sesuai dengan klausul yang tercantum didalam pasal tersebut. Pengingkaran terhadap MoU, tergolong atas dua yaitu :¹⁸

- a. Pengabaian isi korespondensi yang bukan perjanjian pokok. Dalam hal ini, pihak-pihak yang mengingkari pernyataan tersebut tidak akan menerima sanksi apapun kecuali sanksi moral. Upaya penyelesaian perselisihan melibatkan lebih banyak diskusi.
- b. Akan dianggap wanprestasi jika terjadi pelanggaran terhadap isi MoU.

Untuk menentukan apakah suatu MoU memiliki kekuatan mengikat atau tidak, perlu dilakukan penelitian, pemahaman, dan pembacaan terlebih dahulu terhadap isinya. Apabila syarat-syarat perjanjian pendahuluan mencerminkan perjanjian secara formal, maka perjanjian pendahuluan tidak ada bedanya dengan perjanjian yang sah secara hukum. Oleh karena itu berlaku asas "*pacta sunt servanda*", dimana perjanjian harus ditaati. Pelanggaran kontrak dapat memberikan hak kepada pihak lain untuk menuntut pelanggaran kontrak, pertanggung jawaban wanprestasi dapat berupa:

1) Ganti Rugi

Penggantian rugi bukan merupakan penyelesaian formal, melainkan sebagai bentuk tanggung jawab dari pihak yang melakukan wanprestasi. Setiap perjanjian pendahuluan yang disusun dan disetujui bagi setiap pihaknya sudah seharusnya memuat klausul Penyelesaian Perselisihan. Maka jika salah satu pihak wanprestasi, pihak lain yang merasa dirugikan dapat mengajukan tuntutan ganti rugi. Hal ini mengikuti Pasal 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, bahwa:

"Pihak terhadap siapa perikatan tidak dipenuhi, dapat memilih apakah ia, jika hal itu masih dapat dilakukan, akan memaksa pihak yang lain untuk memenuhi perjanjian, atautkah ia akan menuntut pembatalan perjanjian, disertai penggantian biaya kerugian dan bunga."

Mereka yang melanggar kewajibannya harus memenuhi kewajibannya membayar ganti rugi sebagai bentuk tanggung jawab atas perbuatannya. Salah satu jenis ganti rugi yang ditawarkan kepada pihak yang ingkar kontrak adalah dengan memenuhi kompensasi termuat melalui perjanjian. Selain itu, bentuk ganti rugi juga dapat berupa bentuk yang diputuskan di pengadilan pada saat disahkan. Pembayaran jenis ini dianggap final karena sudah jelas mendefinisikan hak dan kewajiban para pihak.¹⁹

Jika satu perjanjian pendahuluan diputus, pihak yang dirugikan dapat meminta kompensasi atas biaya atau pengeluaran penggugat. Ganti kerugian yang dapat dituntut atas suatu perbuatan hukum adalah kerugian yang nyata-nyata ditimbulkan oleh perbuatan itu (kehilangan kepercayaan/ *reliance loss*). Ganti rugi ini dimaksudkan untuk mengembalikan kedudukan penggugat seperti semula seandainya perbuatan wanprestasi itu tidak dilakukan.²⁰

¹⁸ Darma, Ketut Surya, I Made Sarjana dan A.A. Sagung Wiratni Darmadi, "Status Hukum Memorandum of Understanding (MoU) dalam Hukum Perjanjian di Indonesia". *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum* Vol. 4 No. 3. (2016): 4.

¹⁹ Mabhan, Muhammad Ali, *Op. Cit.*, (54)

²⁰ Sopamena, Ronald Fadly. "Kekuatan Hukum MoU dari Segi Hukum Perjanjian. *Ambon: Batulis Civil Law Review*" Vol. 2 No. 1. (2021): 14.

2) ADR (*Alternative Dispute Resolution*) – Non Litigasi

Penyelesaian wanprestasi dengan rekan bisnis dapat ditempuh melalui metode penyelesaian perselisihan ADR, seperti mediasi, negosiasi, arbitrase, serta melalui konsiliasi. Pemilihan metode-metode ini tidak hanya dimotivasi oleh keinginan untuk menjaga reputasi para pihak, tetapi juga dengan harapan agar permasalahan wanprestasi dapat diselesaikan dengan cepat.

Dalam praktik pelaksanaannya, ketentuan penyelesaian melalui jalur Arbitrase merupakan *the last resort* (upaya akhir) pasca seluruh usaha penyelesaian tidak menemukan titik temu. Kontrak menentukan bahwa perselisihan yang tidak dapat diselesaikan secara memuaskan melalui ADR akan diajukan ke pengadilan atau arbitrase sesuai dengan ketentuan kontrak berlaku.²¹

Terlepas dari itu, para pebisnis cenderung memilih jalur arbitrase untuk menyelidiki dan membereskan permasalahan hukum dihadapannya, alasannya adalah karena pemeriksaan melalui arbitrase bersifat rahasia sehingga rahasia perusahaan dapat tetap terjaga. Prinsip pemeriksaan non-publik diatur dalam Pasal 27 Undang- Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Berdasarkan aspek hukum yang diatur dalam KUHAP, para pihak lebih memilih prosedur ADR dibandingkan prosedur pengadilan karena mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Masih dalam lingkup rentang “wajar”
2. Seluruh pihak berkomitmen atas keputusan yang mereka buat
3. Keberlanjutan hubungan baik antara para pihak
4. Posisi negosiasi seimbang
5. Prosedur tertutup dan hasil dirahasiakan

Jika memenuhi faktor tersebut, maka ADR dikatakan menjadi solusi yang tepat untuk menyelesaikan wanprestasi yang terjadi antara perusahaan atau pihak terkait dan tidak memerlukan membawa kasus wanprestasi ke tahap litigasi (peradilan acara perdata).

3) Litigasi

Setelah dilakukannya ADR dan tidak membuahkan hasil, maka dilakukanlah proses litigasi yang merupakan sarana akhir (*ultimum remedium*).

*“when a set of promises has the status of contract, a person injured by a breach of that contract is entitled to call on the government (courts) to force the breaching party to honor the contract”*²²

"Ketika serangkaian janji memiliki status kontrak, seseorang yang mengalami kerugian akibat pelanggaran kontrak berhak meminta kepada pemerintah (melalui pengadilan) untuk memaksa pihak yang melanggar kontrak untuk memenuhi kewajibannya."

Penyelesaian wanprestasi melalui litigasi atau lembaga peradilan negara adalah proses dimana hakim pengadilan menangani secara langsung perselisihan dalam rangkaian persidangan yang sudah ditetapkan oleh undang-undang, pengaturan Hukum Acara Perdata, serta *Herziene Indonesisch Reglement* (HIR) yang berlaku. Putusan pengadilan yang dihasilkan dari litigasi

²¹ Rajagukguk, Erman. *Hukum Investasi Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN)*. Cet. I. Depok: PT Rajagrafindo Persada, 2019, hlm. 149

²² Mallor, Jane P., A. James Barnes, Thomas Bowers, dkk. *Business Law: the Ethical, Global, and E-Commerce Environment*. Singapore: McGraw-Hill, 2016, hlm. 317.

memiliki keistimewaan, yaitu putusannya bersifat mengikat, kekuatan pembuktian berupa akta otentik, dan kekuatan eksekutorial dimana memiliki kekuatan hukum untuk harus direalisasikan. Selain itu, keputusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum bersifat mengikat dan mengikat pula dengan kedudukan menang kalah pihak terkait (*win and lose position*).

Proses penyelesaian wanprestasi perdata dimulai dengan penggugat mengajukan gugatan kepada panitera Pengadilan Negeri. Setelah itu, panitera menyerahkan gugatan tersebut kepada ketua Pengadilan. Gugatan yang diserahkan wajib terang dan jelas. Ketidak terang dan jelasan gugatan dapat menyebabkan *obscuur libel* atau gugatan kabur sehingga gugatan Penggugat tidak dapat diterima serta dikatakan batal demi hukum (*van rechtswege nietig/null and void*). Surat Edaran Jaksa Agung RI SE-004/J.A/11/1993 tentang Pembuatan Surat Dakwaan "(SEJA 004/1993)" menyatakan bahwa surat dugaan mempunyai peranan penting dalam proses hukum karena dapat menjadi dasar peninjauan dan pembatasan ruang lingkup penyidikan gugatan. Hingga disebut pula surat dakwaan merupakan "mahkota" dari Jaksa Penuntut Umum.²³

Tahap selanjutnya adalah Ketua Pengadilan menunjuk majelis hakim untuk memeriksa kasus dan memberikan putusan terkait gugatan. Proses peradilan meliputi pertukaran jawaban antara para pihak, pembuktian, dan samapi pada akhir keputusan hakim. Jika putusan diterima oleh kedua belah pihak dan telah menjadi keputusan hukum yang final, proses eksekusi untuk melaksanakan putusan akan dilanjutkan.

Selanjutnya eksekusi. Merupakan pelaksanaan keputusan hakim dalam penyelesaian perselisihan perdata, yang pada dasarnya adalah penyelesaian bagi pihak-pihak yang terlibat. Eksekusi dapat dilakukan setelah keputusan hakim menjadi final dan mengikat secara hukum. Penegakan yang dilakukan secara sukarela, membuat seringkali pihak yang kalah enggan menegakannya. Oleh karena itu, desakan pengadilan dibutuhkan untuk pelaksanaan secara paksa. Dalam situasi ini, pihak yang menanglah yang berhak mengajukan permohonan eksekusi. Berdasarkan permohonan tersebut, Ketua Pengadilan Negeri memerintahkan pihak yang kalah untuk mematuhi putusan dalam waktu delapan hari sejak dilayangkannya surat peringatan oleh juru sita (Pasal 196 Pengadilan Banding, Pasal 207 Pengadilan Banding Federal). Apabila putusan tidak dilaksanakan dalam jangka waktu tersebut, Ketua Pengadilan Negeri dapat memerintahkan pelaksanaan putusan secara paksa, bahkan jika diperlukan dengan bantuan badan-badan negara.

4. Kesimpulan dan Saran

4.1. Kesimpulan

Analisis dalam konteks penanaman modal, Nota Kesepahaman yang disebut pula dengan *Memorandum of Understanding* (MoU) berfungsi sebagai kesepakatan awal yang memberikan landasan untuk penilaian dan studi kelayakan sebelum melakukan perjanjian lebih mendalam. Penting untuk memahami bahwa MoU bersifat sementara, memuat hal-hal pokok, dan tidak memiliki kewajiban formal seperti kontrak

²³ Bryan dan Ade Adhari. Analisis Keadilan dalam Putusan Lepas Akibat Dakwaan Obscuur Libel. *Jakarta: Jurnal Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Tarumanegara* (2023): 6024

terperinci. Penanaman modal harus didukung oleh dasar hukum untuk memberikan kepastian dan menghindari ketidakpastian. Dengan demikian, MoU dalam penanaman modal bukan hanya sebagai langkah awal perjanjian, tetapi juga sebagai instrumen yang mendukung keberhasilan penanaman modal dengan menciptakan kejelasan, kepatuhan, dan pemahaman yang saling berhubungan antara para pihak.

Penyelesaian wanprestasi dalam penanaman modal dapat dilakukan melalui ganti rugi, ADR, dan jika tidak tercapai, barulah melibatkan pengadilan (litigasi) berpegang oleh Undang-Undang Nomor 25 tahun 2007. Dengan demikian, metode penyelesaian perselisihan harus dipilih dengan bijaksana, mempertimbangkan aspek-aspek hukum dan bisnis, serta memprioritaskan hubungan baik antara para pihak.

4.2. Saran

Pihak yang saling terkait dalam MoU harus lebih berhati-hati dan seksama dalam mengkaji klausul-klausul yang tercantum didalamnya. Mengingat MoU merupakan tahap awal untuk melanjutkan ke kontrak yang memiliki kekuatan hukum lebih kuat. Selain itu, MoU yang dibuat harus menuliskan pasal penyelesaian perselisihan, sehingga ketika terjadi pelanggaran hukum MoU dapat dijadikan landasan proses penyelesaian sesuai dengan yang disepakati pihak terlibat.

Mengingat tidak adanya undang-undang spesifik serta pedoman jelas mengenai bagaimana MoU harus diinterpretasikan, pemerintah dan pejabat yang berwenang dinilai perlu mempertimbangkan pembentukan aturan khusus tentang MoU. Tujuannya sebagai bentuk jaminan adanya kepastian hukum bagi para pihak yang terlibat MoU guna meminimalisir terjadinya permasalahan dalam pelaksanaannya.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Asyhadie, Zaeni. 2018. *Hukum Keperdataan dalam Perspektif Hukum Nasional KUHPerdata (BW) Hukum Islam dan Hukum Adat*. Cet. I. Depok: PT Rajagrafindo Persada.
- Lukman Santoso, A.Z.. 2016. *Hukum Perikatan Teori Hukum dan Jenis Pembuatan Kontrak, Kerja Sama, dan Bisnis*. Malang: Setara Press.
- Mallor, Jane P., A. James Barnes, Thomas Bowers, dkk. *Business Law: the Ethical, Global, and E-Commerce Environment*. 2016. Singapore: McGraw-Hill.
- Miru, Ahmadi dan Sakka Pati. 2020. *Hukum Perjanjian : Penjelasan Makna Pasal-Pasal Perjanjian Bernama dalam KUH Perdata (BW)*. Cet. I. Jakarta: Sinar Grafika.
- Prasetyo, Teguh. 2018. *Pengantar Ilmu Hukum*. Cet. II. Depok: PT Rajagrafindo Persada.
- Rajagukguk, Erman. 2019. *Hukum Investasi Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN)*. Cet. I. Depok: PT Rajagrafindo Persada.
- Salim dan Budi Sutrisno. 2020. *Hukum Investasi di Indonesia Edisi Kedua*. Cet. VI. Depok: PT Rajagrafindo Persada.
- Salim, H.S.. 2016. *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*. Cet. X. Jakarta: Sinar Grafika Offset.

Jurnal:

- Adnyana, I Nyoman Budi, Simon Nahak, dan I Ketut Widia. 2017. Kekuatan Mengikat MoU antara PT. Bali Tourism Development Corporation (BTDC) Persero dengan PT. Jaya Makmur Bersama dalam Perpektif Investasi pada Sektor Industri Pariwisata. Denpasar: *Jurnal Prasada Vol. 4 No. 2*. doi: <https://doi.org/10.22225/jhp.4.2.2017.12-23>
- Egarini, Putu Wahyu Ning dan I Made Sarjana. 2020. Problematika Memorandum of Understanding (MoU) dalam Hukum Perjanjian Indonesia. *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Udayana E-ISSN: Nomor 2303-0569*.
- Erviana, Putu Devi. 2020. Tahap Negosiasi dan Memorandum of Understanding (MoU) dalam Penyusunan Kontrak. *Jurnal Hukum Kenotariatan Universitas Udayana Vol. 5 No. 1*. doi: [10.24843/AC.2020.v05.i01.p11](https://doi.org/10.24843/AC.2020.v05.i01.p11)
- Fibrianti, Nurul. 2015. Perlindungan Konsumen dalam Penyelesaian Sengketa Konsumen Melalui Jalur Litigasi. *Jurnal Hukum Acara Perdata ADHAPER 1*, no. 1.
- Irfansyah, Ghaly Abiyyu. 2023. Penyelesaian Sengketa Pasar Modal dalam Memberikan Referensi Perencanaan Investasi Saham Sebagai Bagian dari Perlindungan Terhadap Investor. *Cerdika: Jurnal Miah Indonesia 3*, no. 12. doi: [10.36418/cerdika.xxx](https://doi.org/10.36418/cerdika.xxx)
- Irianto, Sigit. 2014. Negosiasi dan Memorandum of Undersatanding (MoU) dalam Penyusunan Kontrak. *Hukum dan Dinamika Masyarakat Vol.12 No.1*. doi: <http://dx.doi.org/10.56444/hdm.v12i1.341>
- Jamil, Nury Khoiril, Achmad Hasan Basri, dan Umarwan Sutupo. 2022. Kepastian Hukum Memorandum of Understanding (MoU) Pada Kondisi Pandemi Covid-19 Dalam Hukum Perjanjian Indonesia. *Acta Comitatus: Jurnal Hukum Kenotariatan Vol.7 No.02 Agustus 2022*. doi: [10.24843/AC.2022.v07.i02.p2](https://doi.org/10.24843/AC.2022.v07.i02.p2)
- Kaunang, Lydia. 2017. Penyelesaian Sengketa Penanaman Modal Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007. Manado: *Lex Privatum 5*, no. 6.
- Ketut Surya Darma, I Made Sarjana, dan A.A. Sagung Wiratni Darmadi. 2016. Status Hukum Memorandum of Understanding (MoU) dalam Hukum Perjanjian di Indonesia. Kertha Semaya: *Journal Ilmu Hukum Vol. 4 No. 3*.
- Mabhan, Muhammad Ali. 2019. Kedudukan dan Kekuatan Hukum Memorandum of Understanding (MoU) ditinjau dari Segi Hukum Perikatan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. *Meraja journal 2*, no. 1.
- Miswardi. 2020. Kajian Ekonomis Penyelesaian Sengketa Bisnis Melalui ADR (Alternative Despute Resolution). *Journal of Economic Studies 4*, no. 1. doi: <https://doi.org/10.30983/es.v4i1.3281>
- Nurlani, Meirina. 2021. Alternatif Penyelesaian Sengketa dalam Sengketa Bisnis di Indonesia. Palembang: *Jurnal Kepastian Hukum dan Keadilan 3*, no. 1. doi: <https://doi.org/10.32502/khk.v3i1.4519>
- Oktavianingrum, Devi. 2020. Kajian Yuridis tentang Investasi yang Dianggap Sebagai Sebuah Hutang Piutang (Studi Putusan Nomor 313/PdT/2018/PT.DKI). Jember: *Fakultas Hukum Universitas Jember*.
- Putra, Gade Nopta Ari dan I Made Dedy Priyanto. 2020. Asas Itikad Baik dalam Memperkuat Kekuatan Mengikat Memorandum of Understanding. Denpasar: *Jurnal Kertha Semaya Vol.8 No.3*.
- Rosita. 2017. Alternatif dalam Penyelesaian Sengketa (Litigasi dan Non Litigasi). *Al-Bayyinah 1*, no. 2 *Journal of Islamic Law*. doi: [10.35673/al-bayyinah.v1i2.20](https://doi.org/10.35673/al-bayyinah.v1i2.20)

- Sanjaya, I Made, I Nyoman Putu Budiarta, dan Ni Made Puspasutari Ujianti. 2023. Akibat Hukum atas Pelanggaran Nota Kesepahaman (Memorandum of Understanding) dalam Kontrak Bisnis. *Jurnal Preferensi Hukum Vol.4 No.3*. doi: <https://doi.org/10.22225/jph.4.3.8208.336-340>
- Simanjuntak, Tulus dan Oktavia P.S. Sigalingging. 2022. Tinjauan Terhadap Kedudukan Memorandum of Understanding (MoU) dalam Perjanjian Kontrak. Tapanuli: *Jurnal Preferensi Hukum Vol.4 No.3*.
- Sinaga, Desy Indriani, Hendra Sirait dan Mira Sylvania Setianingrum. 2023. Prinsip Keterbukaan Informasi di Pasar Modal Kaitannya dengan Prinsip Kerahasiaan dalam Hukum Acara Arbitrase. Jakarta: *Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan* 2, no. 6. doi: <https://doi.org/10.572349/civilia.v2i6.1502>
- Sopamena, Ronald Fadly. 2021. Kekuatan Hukum MoU dari Segi Hukum Perjanjian. Ambon: *Batulis Civil Law Review* 2, no. 1.
- Tandelin, Eduardus. 2010. Dasar-Dasar Manajemen Investasi. Repository: *Universitas Terbuka*.
- Walangare, Judhy Maramis. 2016. Penyelesaian Sengketa tentang Penanaman Modal Dalam Negeri Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007. *Lex Crimen* 5, no. 4.

Internet:

- Sutrisno, Bambang. "Konsep Dasar Investasi" Youtube, diunggah oleh Bambang Sutrisno, 17 Februari 2021, <https://www.youtube.com/watch?v=EwoUOhqaED4>.

Peraturan lainnya:

- Surat Edaran Jaksa Agung Nomor: SE-004/J.A/11/1993